

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG MEMILIKI KANDUNGAN NON-HALAL DI INDONESIA

Rahmi Ayunda
Universitas Internasional Batam
Email : rahmi@uib.ac.id

Viola Zahra Ananda Kusuma
Universitas Internasional Batam
Email : 1851029.viola@uib.edu

ABSTRACT

Assurance of halal products becomes very important when reviewed on an advancement of technology and science that the management of the product uses raw materials that can occur a mixture of composition between halal and not halal either intentionally or unintentionally, because this happens to every community in daily needs. Therefore, the guarantee of halal in every product must exist with halal certification and label, in order to protect consumers from non-halal cosmetic products. Research and writing this article, the author uses legal research with a normative approach by using secondary data is a data obtained from the literature. Majelis Ulama Indonesia or abbreviated MUI is a non-governmental organization in accommodating Islamic scholars, scholars in Indonesia who have the aim to direct and guide and foster all Muslims in Indonesia

Keywords: Legal protection, cosmetic product, non-halal

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki *ideologi* yaitu Pancasila, hal ini lahir atas pertarungan yang panjang antara pikiran dan hati dari pendiri bangsa dimasa lalu, oleh sebab itu Pancasila ini dipandang menjadi dua sisi yaitu sebagai filsafat dan juga sebagai dasar Negara Indonesia. Didalam hal ini dapat di lihat dari proses di sahkan sebuah Perundang – Undangan Nomor 8 Tahun 1999 atas Perlindungan Konsumen, dimana dewasa ini para konsumen berada di posisi yang sangat – sangat di anggap remeh dengan para pelaku usaha, oleh sebab itu para konsumen haruslah di lindungi

dari segala aktivitas yang bersifat negatif dari para pelaku usaha. Hal ini juga disampaikan serta di amanahkan oleh konstitusi Negara kita yaitu Undang – Undang 1945 tepatnya dalam Pasal 23, Pasal 27 ayat (2), serta dalam Pasal 34, maka dengan itu sistem perekonomian sangat berpedoman dengan etika serta moral agama yang didalamnya mengutamakan suatu kehidupan rakyat serta kemakmuran rakyat paling utama dari yang pertama.¹ Dalam penjelasan yang terkandung di dalam unsur Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tepatnya pada Pasal 2 memuat beberapa asas yaitu berasas keadilan, kemanfaatan, keseimbangan keselamatan serta keamanan konsumen dan juga mendapatkan kepastian hukum didalamnya, akan tetapi pada dewasa ini kelima asas tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu pastinya sebuah hukum kemanfaatan dari hukum, dan keseimbangan dari hukum.²

Pada dewasa ini pelaku usaha yang bergerak dibidang kosmetik di negara kita merupakan pesaing yang tinggi di Indonesia, hal ini dapat secara seksama kita lihat dari sebuah lembaga riset yang menyatakan bahwa Indonesia pada saat ini mencapai suatu angka lebih dari 5 miliar *US dollar* dengan nilai pertumbuhan rata – rata 12 % pertahunnya. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa Indonesia pada saat ini memiliki jumlah penduduk sebesar 250 juta jiwa, hal ini menjadi unsur para usaha untuk menjadikan lahan atau objek bisnis dari para pelaku usaha khususnya di bidang kecantikan. Dapat di lihat juga bahwa pelaku usaha yang bergerak bidang kecantikan ini mengalami peningkatan serta perkembangan dari penjualannya. Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah juga mengeluarkan suatu kebebasan pajak bagi impor mesin – mesin, dimana pemerintah Indonesia berharap dengan hal tersebut dapat memajukan serta mengembangkan para pelaku usaha dibidang kecantikan di indonesia.³

¹ Sismami, D.A. Analisis Yuridis, Sosiologis dan Filosofid UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diunduh di <https://www.academia.edu>, tanggal 6 Maret 2021. hlm. 3.

² Suswandono, A. (2017). Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen. *Modul Hukum Perlindungan Konsumen*. hlm. 1.28.

³ Lavari, H., & Afrizal, A. (2016). *Strategi Bisnis PT. Unilever Dalam Persaingan Produk Kosmetik Di Indonesia Tahun 2010-2015* (Doctoral dissertation, Riau University). hlm. 5.

Di zaman sekarang khususnya perempuan sebuah produk kosmetik, dimana kosmetik yang beredar sekarang ini merupakan suatu kebutuhan yang saat melekat oleh para kaum hawa atau perempuan yang menjadikan kosmetik ini sebagai kebutuhan yang sangat dasar dalam kehidupannya dikarenakan untuk menunjang penampilan dan aktivitas sehari – hari. Produk kosmetik saat ini juga beragam, mulai dari kemasannya yang dibuat semenarik mungkin agar konsumen tertarik dengan salah satu produk tersebut, cara mempromosikannya secara kreatif. Kategori kandungan didalam produk kosmetik ada yang halal dan non-halal, pada tahun 2015 sebanyak 907 produk kosmetik sudah terdaftar serta sudah memiliki kehalalannya dan menurut suatu kelembagaan yang melakukan sebuah kajian mengenai bahan – bahan suatu produk terutama produk kosmetik yaitu Majelis Ulama Indonesia ⁴, jumlah tersebut masih sangat sedikit dibanding jumlah produk kosmetik yang diproduksi di luar negeri ataupun di dalam negeri yang beredar di Indonesia. Konsumen muslim sering kali mendapatkan beberapa produk kosmetik yang terdapat label berasal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tetapi tidak mencantumkan label dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), hal tersebut sangat merugikan konsumen muslim apabila produk tersebut sudah pernah dibeli dan dipakai, karena sertifikasi halal itu sangat penting untuk mengetahui jika kandungan didalam produk kosmetik tersebut aman dari segi agama.

Didalam produk kosmetik yang memiliki kandungan non-halal sangat merugikan konsumen terutama konsumen yang beragama muslim, hal tersebut sangat bertentangan dengan Perlindungan Konsumen sesuai ketentuan Pasal 8 UUPK yang mengatur larangan untuk perusahaan dalam memproduksi dan juga memperdagangkan barang.⁵ Konsumen wajib teliti dengan barang yang dibelinya dan konsumen juga berhak atas informasi mengenai produk yang ingin dibeli. Selain itu Undang – Undang

⁴ Larasati, A., Hati, S. R. H., & Safira, A. (2018). Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap dan Intensi Konsumen Muslim untuk Membeli Produk Kosmetik Halal. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 8(2), 105-114. hlm. 106.

⁵ Madia, P. B. M., & Atmadja, I. B. P. (2019). Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(12), 1-15. Hlm. 9.

Perlindungan Konsumen juga melindungi dan menjamin hak – hak setiap konsumen untuk menindak lanjuti jika ada tindakan pelaku usaha yang sangat merugikan konsumen. Suatu kegiatan dari Proses Produk Halal atau biasa disebut PPH mengartikan sebagai perbuatan atau pun proses – proses yang menuju kehalalan dari suatu produk, dimana dalam hal ini menyangkut suatu pengelolaan, penyediaan barang, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan serta penyajian sebuah produk.

B. METODE PENELITIAN

Didalam disiplin ilmu hukum mengatakan serta membagi – bagi jenis penelitian menjadi 2 (dua) yaitu, penelitian secara Normatif dan Empiris.⁶ Didalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Normatif, dimana penelitian ini bertitik fokus kepada pendekatan sekunder yang disebut penelitian dalam bentuk Perundang – Undangan dan kaidah – kaidah hukum yang berlaku serta data primer sebagai data pendukung. Dalam kaitannya dengan produk kosmetik non-halal mengacu pada Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang – Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang akan dijadikan sebagai titik pedoman. Jenis data dibagi menjadi beberapa jenis yaitu data sekunder dan juga ada data primer⁷, data sekunder ialah suatu data – data yang bisa didapatkan dari bahan – bahan maupun sumber yang asalnya dari perpustakaan serta seperti peraturan perundang – undangan, ada juga seperti berbagai macam buku – buku, artikel, dan jurnal – jurnal lainnya.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia

Prof Satjipto menjelaskan hukum itu hadir didalam masyarakat yang bertujuan agar mengkoordinasikan serta mengintegrasikan suatu kepentingan

⁶ Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57. hlm. 295.

⁷ Amiruddin, & Hasikin, Z. (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 68. hlm. 30.

setiap masyarakat satu dan lainnya. Dimana dalam hal tersebut dilakukan dengan cara membatasi serta melindungi suatu kegiatan – kegiatan setiap orang.⁸ Prof Satjipto Rahardjo juga menjelaskan bahwasannya perlindungan hukum ialah sebagai alat pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang sangat dirugikan orang lain dan diberikan perlindungan kepada setiap warga negara yang bertujuan agar menikmati hak – hak yang diberikan oleh hukum serta agar memperoleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prof Lili Rasjidi serta Arief Sidartha menjaskan bahwa hukum tersebut dibutuhkan serta ditumbuhkan oleh manusia berdasarkan produk – produk penelitiannya manusia agar menciptakan suatu kondisi yang memajukan dan melindungi martabat orang banyak untuk memungkinkan manusia dalam menjalankan suatu kehidupan yang wajar sesuai dengan fitrahnya.⁹ Menurut pakar hukum Paton menjelaskan bahwa dari suatu kepentingan ialah sebuah sasaran terhadap suatu hak, dimana hak tidak hanya mengandung suatu unsur kepentingan maupun perlindungan, akan tetapi ada kehendaknya.¹⁰ Sedangkan pendapat Hadjon mengatakan bahwa perlindungan suatu hukum terhadap masyarakat ialah bersumber ataupun bertumpu pada suatu konsep atas perlindungan dan pengakuan hak asasi manusiannya, dimana didalamnya membatasi antara hak serta membatasi kewajiban bagi setiap manusia serta negara.¹¹

Dalam hal lain perlindungan hukum juga dapat dimaknai ialah suatu tindakan maupun upaya dari dalam melindungi setiap masyarakat dari ancaman ataupun perbuatan yang sewenang – wenang, agar terwujudnya keadaan yang damai serta tentram.¹² Makna dari perlindungan konsumen ialah suatu upaya

⁸ Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. Rawls, John., A Theory of Justice. hlm. 53.

⁹ Rasjidi, L., & Sidharta, B. A. (1994). Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi. *PT. Remaja Rosda Karya, Bandung*. hlm. 64.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 54.

¹¹ Philipus, M. H. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. *Bina Ilmu, Surabaya*, 25. hlm. 38.

¹² Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286-402., hlm. 290.

dalam menjamin adanya sebuah pastinya hukum dalam memberikan suatu pemahaman serta perlindungan terhadap para konsumennya dalam memakai produk jasa dan barang yang beredar di masyarakat.¹³ Dalam penjelasan yang terkandung di dalam unsur Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tepatnya Pasal 2 memuat beberapa asas yaitu berasas keadilan, kemanfaatan, keseimbangan keselamatan serta keamanan konsumen dan juga mendapatkan kepastian hukum didalamnya, akan tetapi pada dewasa ini kelima asas tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu pastinya sebuah hukum kemanfaatan dari hukum, dan keseimbangan dari hukum.¹⁴

Dalam hal ini memiliki tujuan yaitu suatu kehendak dalam mencapai perlindungan konsumen dimana memiliki tujuan berupa 1) meningkatkan kemampuan; 2) meningkatkan kesadaran; 3) melindungi diri; 4) meningkatkan kemandirian; 5) menghindari dampak negatif; 6) meningkatkan pemerdayaan para konsumen; 7) melindungi para konsumen; 8) mendapatkan kemanfaatan; 9) mendapatkan kepastian hukum; 10) mendapatkan informasi; 11) mendapatkan keamanan; 12) mendapatkan kenyamanan; 13) mendapatkan keselamatan.¹⁵

Tujuan dari disahkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 atas Jaminan Produk Halal (UU JPH) agar terjaminnya setiap orang yang memeluk agama dapat menjalankan anjuran agamanya serta dapat beribadah sebagaimana mestinya, serta memberikan jaminan serta perlindungan dari produk yang halal serta dapat di konsumsi dan dapat dipakai di masyarakat sebagaimana sesuai dengan asas keadilan, perlindungan hukum, kepastian, transparan, efisien efektivitas, professional, dan akuntabilitas. Bukan hanya itu hal ini bertujuan agar masyarakat merasa aman serta nyaman dalam mengkonsumsi setiap produk yang di

¹³ Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection of private data consumers p2p lending as part of e-commerce business in indonesia. *Tadulako Law Review*, 5(2), 206-221., hlm. 209.

¹⁴ Setyawan, A., & Wijaya, B. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 46-70., hlm. 48.

¹⁵ Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia. hlm. 23.

pakai sehari – hari dengan adanya produk halal ini.¹⁶ Dalam hal ini juga jaminan dari suatu produk yang halal menjadi sangat penting apabila kita mengingat suatu kemajuan dari teknologi serta ilmu pengetahuan pada dewasa ini dalam bidang obat – obatan, pangan, serta kosmetik sangatlah berkembang pesat. Dikarenakan hal ini terjadi setiap manusia serta masyarakat dalam kebutuhan sehari mengkonsumsi produk kecantikan dalam melaksanakan kegiatan sehari – hari. Oleh sebab itu produk halal dalam bidang kecantikan haruslah ada, agar melindungi para konsumen dari kecantikan tersebut.

Kehadiran UU JPH di Indonesia untuk menaikkan status para konsumen dengan berbagai upaya dimulai dari menumbuhkan kesadaran, kepedulian, pengetahuan, dan kemandirian konsumen dalam memilih produk yang akan dibelinya serta konsumen harus bisa menuntut hak – haknya sebagai konsumen jika ada yang dirugikan. Tujuan dari dibuatnya UU JPH tersebut untuk menciptakan suatu tatanan tentang perlindungan konsumen yang memiliki unsur kepastian hukum dan juga kejelasan akan informasi agar pelaku usaha menyadari bahwa penting sekali dengan adanya memberikan suatu informasi mengenai produk yang tepat atau memiliki sertifikat kehalalan dalam produksinya dan memberikan label halal pada kemasannya, sehingga bisa menumbuhkan sifat yang jujur dan bisa bertanggung jawab dalam berusaha agar menghasilkan suatu produk barang atau pun jasa yang bermutu demi keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen.¹⁷

Sertifikasi dan label halal yang telah dilakukan selama ini baru menguasai setengah dari produk seperti obat, minuman, makanan, kosmetik, dan produk barang halal lainnya yang telah beredar luas di kalangan masyarakat, dikarenakan minimnya informasi dan juga peraturan mengenai sistem jaminan produk halal

¹⁶ Halal, P. P. Y. T. B. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal*. hlm. 6.

¹⁷ Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 511-534. hlm. 6.

hingga kini mengakibatkan rendahnya daya saing suatu produk dalam negeri di pasaran domestik, nasional, dan juga internasional yang akan membuat terganggunya kelancaran dalam produktivitas nasional demi meningkatkan ekonomi negara. Jaminan atas sebuah produk halal menjadi sangat berguna setelah meninjau pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pengelolaan produk tersebut memanfaatkan bahan baku berupa hasil rekayasa ilmu pengetahuan yang bisa terjadi pencampuran komposisi antara halal dan tidak halal baik karena sengaja maupun tidak disengaja. Berbagai macam peraturan perundangan yang mempunyai kaitan dengan peraturan produk halal belum bisa memberikan kepercayaan dan pertanggungjawaban hukum bagi masyarakat terutama yang beragama muslim, karena itu peraturan mengenai jaminan atas sebuah produk yang halal perlu diatur secara menyeluruh yang mencakup semua produk yang digunakan dan banyak dipakai bagi masyarakat luas. Karena berbicara mengenai halal bukan hanya tentang bagaimana proses dalam suatu produk yang dapat menjamin kehalalan suatu produk ini.¹⁸

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Non-Halal

Definisi dari tanggung jawab ialah suatu kewajiban dalam keadaan wajib menanggung semua sesuatu apabila terjadi suatu kesalahan dapat di tuntutan, dari segala kesalahannya yang merugikan orang lain.¹⁹ Berdasarkan hukum tanggung jawab ialah suatu akibat dari perbuatan dalam kebebasan seseorang tentang perbuatannya sangat berkaitan dengan moral ataupun etika didalam melakukan sesuatu.²⁰ Pak Soegeng Istanto menjelaskan bahwa tanggung jawab ialah suatu

¹⁸ Triasih, D., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, D. (2017). Kajian Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 214-225. hlm. 215.

¹⁹ Indonesia, K. B. B., & Empat, E. K. (2006). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. *Penerbit Balai Pustaka*. hlm. 106.

²⁰ Soekidjo, N. (2010). Etika dan hukum kesehatan. *Jakarta: Rineka Cipta*, 44. hlm. 62.

kewajiban dalam memberikan pemulihan atas kerugian yang didapat oleh pihak lain serta wajiblah dalam menggantinya.²¹ Ibu Titik Triwulan mengatakan bahwa haruslah memiliki dasar dimana hal tersebut menyebabkan timbulnya suatu hak bagi setiap orang dalam menuntut pihak lain dimana orang tersebut haruslah memberikan pertanggung jawabannya terhadap pihak yang dirugikan.²² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab ialah sebuah kewajiban yang harus bisa menanggung segala sesuatunya apabila terjadi hal dan sangat boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum hal tersebut ialah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya.

Dengan ditetapkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 atas Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 4, menjelaskan suatu produk – produk kosmetik yang beredar masuk serta diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Selain pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar akan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, kewajiban sertifikasi halal bagi produksi kosmetik diperjual belikan dalam Negara Indonesia akan dimulai diberlakukan 5 tahun terhitung sejak UU JPH tersebut ditetapkan. Sehingga dengan diberlakukannya Undang – Undang tersebut, nanti setiap pihak pelaku usaha yang hendak mendistribusikan produk kosmetiknya, wajib bersertifikat halal dan melakukan pemasangan label halal untuk memberikan jaminan dan kepastian informasi mengenai kehalalan produk kosmetik tersebut yang dijualnya kepada konsumen, khususnya konsumen umat muslim.²³

²¹ Istanto, S.F. (1994). Hukum Internasional. Yogyakarta: Penerbitan UAJ. hlm. 77.

²² Febrian, T. T. D. S., & Triwulan, T. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Pasien. *Jakarta, Prestasi Pustaka*. hlm. 48.

²³ Kurniawan, & Sutrisno, B. (2015). Pertanggungjawaban Pedagang pada Label Halal Terhadap Makanan. *Jurnal Universitas Mataram, 17(1)*. hlm. 8.

Kepentingan yang membahas mengenai sebuah sertifikasi dan labelisasi pada produk halal digolongkan sebagai Maslahat Dharuriyyah karena sangat erat kaitannya dengan kegunaan dan keberadaannya sangat dibutuhkan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sertifikasi dan pelabelan produk kosmetik halal sebagai maslahat daruriyyah dilakukan secara berangsur angsur karena tidak mudah melakukan secara bersamaan sertifikasi dan pelabelan pada produk halal, karena itu diperlukan pendeskripsian produk mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu, oleh sebab itu dibutuhkan peraturan dari pemerintah lebih lanjut. Dengan diadakannya sertifikasi dan pelabelan halal pada suatu produk terutama produk kosmetik sangat membantu banyak masyarakat terutama masyarakat muslim untuk memberikan informasi dan memilih produk kosmetik sesuai kebutuhannya demi memenuhi kemaslahatan yaitu menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terkait mendatangkan kebaikan dan manfaat dan tentunya menjauhkan dari kemudharatan.²⁴ Konsumen wajib teliti dengan barang yang dibelinya dan konsumen juga berhak atas informasi mengenai produk yang ingin dibeli. Selain aturan mengenai jaminan mengenai suatu produk yang halal terdapat juga aturan atas perlindungan untuk konsumen yang juga melindungi dan menjamin hak-hak setiap konsumen untuk menindak lanjuti jika ada tindakan pelaku usaha yang sangat merugikan konsumen.

UU JPH juga mengatur akibat hukum yang akan diperoleh pihak pelaku usaha jika tidak melakukan pendaftaran sertifikat halal, hal itu tercantum dalam Pasal 56, dimana sanksi yang akan diperoleh ialah sanksi administratif berupa penarikan produk dari peredaran. Selain itu, terdapat sanksi pidana bagi pihak yang tidak mempertahankan kehalalan produk, yaitu sanksi pidana seperti kurungan selama 5 tahun dan mendapatkan denda sebesar Rp. 2.0000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). Dengan ditetapkannya sanksi yang telah dicantumkan dalam

²⁴ Aziz, M. (2017). Perspektif Maqashid Al-Syariah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 78-94. hlm. 84.

peraturan Perundang – Undangan tersebut, sepatutnya pihak produsen atau pelaku usaha harus mampu meningkatkan kesadaran diri dalam kaitannya melakukan sertifikasi halal ke pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan sertifikat halal sehingga dapat mencantumkan labelisasi halal pada kemasan suatu produk kosmetik yang dibuatnya.

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 28 Undang – Undang Perlindungan Konsumen mengartikan bahwa pelaku usaha wajib atas tanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas segala kerusakan, kerugian, atau kemalangan yang dihadapi konsumen akibat mengkonsumsi barang atau pun jasa yang dihasilkan dari perdagangan”, selain pelaku usaha tidak perlu melakukan upaya ganti rugi apabila kerugian tersebut tidak dapat dibuktikan dan menjelaskan bahwa tersebut akibat dari kesalahan dari konsumen itu sendiri. Didalam hukum perdata menyusun mengenai ganti rugi akibat suatu dari perbuatan yang menentang hukum, yaitu berbagai macam tindakan yang telah dilakukan dan dibuktikan dari salah satu pihak atau pihak lebih yang telah merugikan pihak lain. Perbuatan menentang hukum yang telah terlaksana baik secara sengaja atau tidak sengaja tentunya akan merugikan pihak lain yang haknya sudah dilanggar, hal ini bersumber dari pasal 1365 KUHPerdata.²⁵

3. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Peredaran Produk Kosmetik Non-Halal

Dalam kata halal yang terdapat pada bahasa arab agama islam yang bermakna yaitu di izinkan atau diperbolehkan, selain itu menurut etimologi kata halal yaitu bermakna segala sesuatu hal yang diperboleh serta dapat dilaksanakan secara bebas ataupun tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kata dan kalimat halal dalam dewasa ini dipergunakan untuk produk minuman ataupun makanan, kosmetik dan lainnya yang dapat serta diperbolehkan di konsumsi

²⁵ Akay, B. T. (2019). Sahnya Suatu Perjanjian Yang diatur Dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 7(3). hlm. 66.

berdasarkan ajaran islam. Akan tetapi dalam makna yang luas kata halal merujuk pada segala sesuatu yang baik dalam aktivitas, tingkah laku dan berbagai cara berpakaian serta selain itu juga diperbolehkan menurut ajaran islam.

Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI ialah suatu lembaga swadaya masyarakat dalam mewedahi cendikiawan islam, ulama di Indonesia yang memiliki tujuan untuk mengarahkan dan membimbing serta membina seluruh umat muslim yang ada di Indonesia. Sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh MUI yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat – obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), lembaga tersebut tidaklah berjalan sendiri akan tetapi keduanya saling mempunyai hubungan yang erat didalam mengeluarkan suatu kebijakan. Di dalam sertifikat halal ialah buah hasil dari fatwa MUI berupa fatwa yang bersifat tertulis yang mengatakan suatu kehalalan suatu produk dengan dilandasi oleh syariat islam.²⁶ Terbitnya sertifikat halal merupakan sebuah langkah bagi pelaku usaha serta para konsumen dimana pelaku usaha dapat menempelkan produk halal pada setiap produknya, hal itu juga memberikan keuntungan dari pendapatan dari penjualan produknya, hal itu terjadi dikarenakan adanya rasa percaya yang timbul dari para pembeli serta memberikan kenyamanan dan keamanan dari para pelaku usaha terhadap masyarakat muslim maupun non muslim.²⁷

Dalam hal ini juga MUI memiliki tugas sebagai pihak pengawas kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha serta memproduksi kosmetik yang tidak halal dinilai sangat lemah dalam pelaksanaannya, dimana apabila melihat suatu produk yang memiliki halal atau tidaknya suatu produk haruslah mempunyai kemampuan yang khusus dilihat dari berkembangnya ilmu – ilmu pengetahuan dibidang obat – obatan, kosmetik maupun pangan, hal ini dapat dilihat dari sebuah pergeseran pemanfaatan dan pengelolaan berbagai macam bahan baku terhadap

²⁶ Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3(2), 154-165. hlm. 155.

²⁷ Ferjanah, L. (2011). Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 10(6). hlm. 6.

kosmetik, makanan, minuman, pengobatan, serta pangan dan berbagai macam jenis produk lainnya.

Dalam hal ini lembaga Pengkajian Pangan, Obat – obatan, dan Kosmetik atau biasanya di sebut LPPOM memiliki tugas serta wewenang yaitu :

1. Melakukan auditor yang bergerak didalam perseroan produk halal yang dimana haruslah mendapatkan persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI
2. Melakukan serta membuat sertifikasi Lembaga Pemeriksa Halal atau disebut sebagai LPH
3. Mengeluarkan suatu fatwa kehalalan dalam suatu produk, hal ini haruslah terlebih dahulu didapatkan dari Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI

Akan tetapi yang harus jadi perhatian dengan disahkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 atas Cipta Kerja, tiga kerjasama yang dihasilkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) hal ini sesuai dengan Pasal 48 butir (3) UU Cipta Kerja, yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan produk halal diterbitkan oleh MUI dalam bentuk penetapan suatu kehalalan pada produk
2. Menetapkan kerja sama MUI dengan BPJPH dalam penetapan produk halal²⁸

D. KESIMPULAN

Sertifikasi halal ialah produk dalam sebuah hukum untuk membentuk perlindungan konsumen terutama bagi konsumen muslim, dengan ditemukannya sertifikat halal, keuntungan dan dampak positif yang diperoleh oleh konsumen ialah berbagai macam kehalalan akan suatu produk kosmetik yang akhirnya dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para konsumen jika suatu saat akan

²⁸ Ilyas, M. (2018). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 357-376. hlm. 363.

memakai produk tersebut. Selain itu para konsumen pastinya mendapatkan suatu kepastian hukum dan juga perlindungan hukum, sedangkan untuk produsen, dengan adanya sertifikasi halal atas produk mereka, akan sangat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen atas produk yang diperdagangkan sehingga citra dan daya saing perusahaan akan meningkat. Sertifikasi halal juga sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen bahwa produk yang diperjual belikan merupakan produk yang layak untuk dikonsumsi menurut syariat Islam

Maslahat Dharuriyyah juga sangat erat kaitannya dengan produk halal mengenai sebuah sertifikasi dan labelisasi akan suatu produk halal yang dibutuhkan demi pemenuhan kemaslahatan masyarakat yaitu menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terkait mendatangkan kebaikan dan manfaat dan tentunya menjauhkan dari kemudharatan. Selain itu juga diatur akibat dari suatu hukum seperti sanksi pidana seperti kurungan penjara dan sanksi seperti denda yang akan diperoleh bagi pelaku usaha jika tidak menuruti aturan dengan tidak melakukan pendaftaran sebuah sertifikat halal pada produknya. Alangkah baiknya jika pelaku usaha mendaftarkan produknya ke lembaga resmi untuk memperoleh kehalalan akan produknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akay, B. T. (2019). Sahnya Suatu Perjanjian Yang Diatur Dalam Pasal 1320 Dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 7(3).
- Amiruddin, & Hasikin, Z. (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 68.
- Aziz, M. (2017). Perspektif Maqashid Al-Syariah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 78-94.

- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286-402.
- Febrian, T. T. D. S., & Triwulan, T. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Pasien. *Jakarta, Prestasi Pustaka*.
- Ferjanah, L. (2011). Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 10(6).
- Halal, P. P. Y. T. B. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal.
- Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 511-534.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57.
- Ilyas, M. (2018). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 357-376.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia & Empat, E. K. (2006). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. *Penerbit Balai Pustaka*.
- Istanto, S.F. (1994). Hukum Internasional. Yogyakarta: Penerbitan UAJ.
- Kurniawan, & Sutrisno, B. (2015). Pertanggungjawaban Pedagang pada Label Halal Terhadap Makanan. *Jurnal Universitas Mataram*, 17(1).
- Larasati, A., Hati, S. R. H., & Safira, A. (2018). Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap dan Intensi Konsumen Muslim untuk Membeli Produk Kosmetik Halal. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 8(2), 105-114.
- Lavari, H., & Afrizal, A. (2016). *Strategi Bisnis PT. Unilever Dalam Persaingan Produk Kosmetik Di Indonesia Tahun 2010-2015* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Madia, P. B. M., & Atmadja, I. B. P. (2019). Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(12), 1-15.
- Mukhlis, R. (2012). Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 203-204.
- Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3(2), 154-165.

- Philipus, M. H. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 25.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. Rawls, John., *A Theory of Justice*.
- Rasjidi, L., & Sidharta, B. A. (1994). *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Setyawan, A., & Wijaya, B. (2018). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 46-70.
- Sismami, D.A. *Analisis Yuridis, Sosiologis dan Filosofid UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Diunduh di <https://www.academia.edu>, tanggal 6 Maret 2021.
- Soekidjo, N. (2010). *Etika dan hukum kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 44.
- Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia.
- Suwandono, A. (2017). *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*. Modul *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Triasih, D., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, D. (2017). *Kajian Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 214-225.
- Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). *Protection Of Private Data Consumers P2P Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia*. *Tadulako Law Review*, 5(2), 206-221.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.